

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Tujuan dalam hukum perkawinan di Indonesia tersebut tidak hanya dipahami sebagai hubungan pribadi antara suami dan istri, tetapi juga sebagai hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Ketika suatu perkawinan mengalami keretakan, perceraian tidak dapat dilakukan secara sepihak tanpa melalui mekanisme hukum yang telah ditentukan. Perceraian harus dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (Jamaluddin & Amalia, 2016, hal. 109-110).

Prinsip tersebut menunjukkan bahwa hukum perkawinan di Indonesia menganut asas mempersulit terjadinya perceraian. Asas ini tidak dimaksudkan untuk menutup kemungkinan perceraian, melainkan untuk memastikan bahwa perceraian hanya dilakukan apabila benar-benar terdapat alasan hukum yang cukup. Perceraian dalam praktiknya harus didasarkan pada alasan yang sah, seperti adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sehingga tidak ada harapan bagi suami istri untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga. Hakim dengengan demikian tidak hanya menilai kehendak salah satu pihak untuk bercerai, tetapi juga wajib menilai apakah alasan perceraian tersebut terbukti secara hukum (Palupi, Septiandani, & Yulistyowati, 2021, hal. 3).

Perkara perceraian bagi pasangan yang beragama Islam, salah satu bentuk perceraian yang dikenal adalah cerai talak. Cerai talak merupakan permohonan yang diajukan oleh suami kepada Pengadilan Agama untuk

memperoleh izin menjatuhkan talak terhadap istrinya. Meskipun talak berasal dari kehendak suami, pelaksanaannya tetap harus melalui pemeriksaan pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa cerai talak bukan semata-mata persoalan kehendak pribadi suami, tetapi merupakan peristiwa hukum yang harus diperiksa berdasarkan ketentuan hukum acara, alat bukti, fakta persidangan, serta pertimbangan hukum hakim (Jamaluddin & Amalia, 2016, hal. 102-103).

Pertimbangan hukum hakim menjadi bagian yang sangat penting dalam suatu putusan. Hakim tidak hanya bertugas mencatat dalil-dalil para pihak, tetapi juga menilai hubungan antara dalil, jawaban, alat bukti, keterangan saksi, serta ketentuan hukum yang berlaku. Pertimbangan hakim dalam perkara perceraian menjadi dasar untuk menentukan apakah rumah tangga para pihak masih dapat dipertahankan atau sudah tidak mungkin lagi didamaikan. Oleh karena itu, putusan dalam perkara cerai talak dapat berbeda meskipun subjek hukumnya sama, apabila fakta hukum, alat bukti, sikap para pihak, atau kewenangan pengadilan yang diperiksa dalam perkara tersebut juga berbeda.

Hal tersebut terlihat dalam beberapa putusan cerai talak yang diajukan oleh subjek hukum yang sama di Pengadilan Agama Tigaraksa dan Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Pada perkara pertama, yaitu Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 1668/Pdt.G/2024/PA.Tgrs, Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus serta pisah ranjang sejak akhir Desember 2023. Akan tetapi, permohonan tersebut ditolak. Putusan tersebut kemudian diajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Banten. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2024/PTA.Btn, Pengadilan Tinggi Agama Banten mengutip amar putusan Pengadilan Agama Tigaraksa yang menolak permohonan Pemohon dan pada pokoknya menguatkan pertimbangan hakim tingkat pertama.

Pertimbangan hakim pada tingkat banding menjadi menarik karena Pengadilan Tinggi Agama Banten menilai bahwa alasan perceraian yang

diajukan Pemohon belum cukup kuat untuk membuktikan bahwa rumah tangga para pihak sudah benar-benar pecah. Termohon dalam perkara tersebut menolak untuk bercerai dan menyatakan masih yakin rumah tangga dapat rukun kembali. Selain itu, pertimbangan banding juga disebutkan bahwa para pihak masih melakukan hubungan layaknya suami istri selama proses persidangan. Fakta tersebut dipandang sebagai keadaan yang menunjukkan bahwa hubungan rumah tangga para pihak belum sepenuhnya kehilangan harapan untuk dipertahankan.

Subjek hukum yang sama kembali mengajukan permohonan cerai talak pada Pengadilan Agama Tigaraksa dalam perkara Nomor 1673/Pdt.G/2025/PA.Tgrs. Namun, perkara ini memiliki persoalan hukum yang berbeda. Termohon dalam perkara tersebut mengajukan eksepsi kompetensi relatif dengan alasan bahwa tempat tinggal Termohon berada di wilayah Jakarta Selatan, bukan lagi wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa. Berdasarkan ketentuan dalam perkara cerai talak, permohonan suami pada prinsipnya diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Pemohon (Nurlaila, 2026, hal. 74).

Putusan dalam perkara Nomor 1673/Pdt.G/2025/PA.Tgrs, Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa mempertimbangkan bahwa penentuan domisili tidak cukup hanya berdasarkan alamat Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga, tetapi juga harus memperhatikan tempat tinggal faktual Termohon. Hakim menemukan adanya bukti yang menunjukkan bahwa Termohon telah berdomisili di Jakarta Selatan. Majelis Hakim kemudian menyatakan bahwa Pengadilan Agama Tigaraksa tidak berwenang secara relatif untuk memeriksa perkara tersebut. Pada akhirnya, perkara ini tidak sampai pada pemeriksaan pokok perceraian, melainkan berhenti pada persoalan kewenangan mengadili.

Perkembangan selanjutnya terjadi ketika permohonan cerai talak diajukan ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam perkara Nomor 3178/Pdt.G/2025/PA.JS. Persoalan kompetensi relatif dalam perkara ini tidak lagi menjadi hambatan karena Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Selain itu, fakta persidangan juga menunjukkan adanya perkembangan keadaan hukum, yaitu para pihak telah menempuh mediasi, tetapi tidak berhasil untuk rukun kembali. Meskipun demikian, para pihak membuat perjanjian perdamaian atau penyelesaian yang pada pokoknya menyatakan sepakat untuk bercerai.

Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam pertimbangannya, tidak menjadikan kesepakatan cerai sebagai satu-satunya alasan untuk memutus perkawinan. Hakim menegaskan bahwa hukum positif Indonesia tidak mengatur kesepakatan cerai sebagai alasan perceraian. Namun, kesepakatan tersebut dipertimbangkan bersama dengan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung lama, upaya damai yang tidak berhasil, serta keadaan para pihak yang telah berketetapan hati untuk bercerai. Hal ini menunjukkan bahwa hakim tetap mendasarkan putusan pada alasan hukum perceraian, bukan semata-mata pada kehendak para pihak.

Perbedaan hasil dari beberapa putusan tersebut menimbulkan persoalan yuridis yang penting untuk diteliti. Terdapat putusan yang menolak permohonan cerai talak dalam perkara yang diajukan oleh subjek hukum yang sama, putusan yang menyatakan Pengadilan Agama Tigaraksa tidak berwenang secara relatif, dan putusan yang akhirnya mengabulkan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa pertimbangan hakim sangat dipengaruhi oleh fakta persidangan, alat bukti, sikap para pihak, ketentuan hukum acara, serta kewenangan relatif pengadilan.

Penelitian ini menjadi penting karena dapat memberikan pemahaman mengenai bagaimana hakim menilai perkara cerai talak yang diajukan oleh subjek hukum yang sama, tetapi dalam keadaan hukum yang berbeda. Hakim

di satu sisi harus mempertahankan prinsip mempersulit perceraian agar perkawinan tidak mudah diputus. Di sisi lain, hakim juga harus memberikan kepastian hukum apabila rumah tangga para pihak benar-benar sudah tidak dapat dipertahankan. Oleh karena itu, analisis yuridis terhadap pertimbangan hukum hakim dalam perkara ini diperlukan untuk melihat konsistensi penerapan hukum, khususnya dalam perkara cerai talak yang berkaitan dengan alasan perselisihan dan pertengkarannya terus-menerus, kompetensi relatif pengadilan, serta pembuktian dalam perkara perceraian.

Berdasarkan hasil eksplorasi terhadap penelitian terdahulu, peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dikaji, meskipun terdapat keterkaitan pembahasan, penelitian ini masih sangat berbeda dengan penelitian terdahulu, adapun beberapa penelitian terdahulu tersebut yaitu:

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

Keterangan	Penelitian Terdahulu			Penelitian Terbaru
Nama Peneliti	Arizal Prasetyo	Helmi Aulia	Muhammad Holil Fajri	Naily Lintang Anafah
Judul Penelitian	Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Kasus Perceraian (Studi Kasus Putusan Nomor	Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng Terhadap Gugatan Perceraian Yang Tidak Dapat	Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Penolakan Permohonan Cerai Talak (Studi Kasus Putusan	Analisis Yuridis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Perkara Cerai Talak Yang Diajukan Oleh Subjek

	520/Pdt.G/2021/PA.S mg Di Pengadilan Agama Semarang)	Diterima (<i>Niet Ontvankelijkeve rklaard</i>) Akibat Berhubungan Suami Istri Saat Proses Perceraian	No.258/Pdt. G/2024/PA. Ntn)	Hukum Yang Sama
Tahun Penelitian	2022	2024	2025	2026
Objek Penelitian	Pertimbang- an dan Alasan Majelis Hakim terhadap Perceraian Sesuai dengan Perkara No. 520/Pdt.G/ 2021/PA.S mg serta Dasar Hukum Majelis Hakim dalam	Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng Dalam Putusan Nomor 67/Pdt.G/2023/P A.Wspt Telah Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan Serta Berhubungan Suami Istri Saat Proses Perceraian Berlangsung	Duduk Perkara pada Putusan Nomor 258/Pdt.G/2 024/PA.Ntn di Pengadilan Agama Natuna serta Pertimbang- an Hakim dalam Menolak Gugatan Ceraai Talak pada	Analisis Yuridis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Perkara Cerai Talak yang diajukan oleh Subjek Hukum yang sama pada Pengadilan Agama Tigaraksa serta Perbandingan Pertimbangan Hukum Hakim pada

	Memutuskan Perkara Gugatan Perceraian Bagaimana Tertuang dalam Perkara No. 520/Pdt.G/2021/PA.Smg.	dapat Dijadikan Hakim Sebagai Alasan Untuk Gugatan Tidak dapat Diterima (<i>Niet Ontvankelijke Verklaard</i>)	putusan Nomor 258/Pdt.G/2024/PA.Ntn di Pengadilan Agama Natuna	Pengadilan Agama Tigaraksa dan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam Memutus Perkara a quo
Lokasi Penelitian	Pengadilan Agama Semarang	Pengadilan Agama Watansoppeng	Pengadilan Agama Natuna	Pengadilan Agama Tigaraksa, Pengadilan Tinggi Agama Banten, dan Pengadilan Agama Jakarta Selatan
Metode Penelitian	Penelitian Hukum Normatif	Penelitian Hukum Normatif	Penelitian Hukum Normatif	Penelitian Hukum Normatif

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut penulis mengangkat judul penelitian **"ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PERKARA CERAI TALAK YANG DIAJUKAN OLEH SUBJEK HUKUM YANG SAMA"**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis yuridis pertimbangan hukum hakim dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh subjek hukum yang sama di Pengadilan Agama Tigaraksa?
2. Bagaimana perbandingan pertimbangan hukum hakim pada Pengadilan Agama Tigaraksa dan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam memutus perkara a quo?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh subjek hukum yang sama di Pengadilan Agama Tigaraksa.
2. Menganalisis perbandingan pertimbangan hukum hakim pada Pengadilan Agama Tigaraksa dan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam memutus perkara a quo.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang Hukum Acara Peradilan Agama dan Hukum Perkawinan Islam, terutama yang berkaitan dengan analisis pertimbangan hukum hakim dalam perkara

cerai talak yang diajukan oleh subjek hukum yang sama pada pengadilan yang berbeda.

- b. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan literatur tambahan bagi mahasiswa maupun akademisi dalam mengkaji perbedaan pertimbangan hukum hakim dalam putusan perkara cerai talak, serta memperkaya kajian yuridis terkait penerapan Kompilasi Hukum Islam, Hukum Acara Peradilan Agama, serta faktor-faktor yang memengaruhi perbedaan putusan hakim.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi lembaga peradilan, khususnya Mahkamah Agung dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, dalam meningkatkan konsistensi penerapan hukum serta pertimbangan hakim dalam perkara cerai talak. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan masukan terkait pentingnya ketepatan dalam penerapan hukum acara, termasuk kompetensi relatif, guna menghindari terjadinya perbedaan putusan dalam perkara yang diajukan oleh subjek hukum yang sama.

- b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas kepada masyarakat mengenai prosedur dan syarat dalam mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama. Selain itu, penelitian ini juga memberikan gambaran mengenai pentingnya aspek pembuktian, pemilihan kompetensi pengadilan yang tepat, serta peran mediasi dalam memengaruhi hasil putusan perkara perceraian.

- c. Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan akademik, khususnya bagi mahasiswa program studi ilmu hukum, dalam mengkaji Hukum Acara Peradilan Agama. Selain itu, penelitian ini juga dapat

memperkaya *khazanah* karya ilmiah di lingkungan universitas serta menjadi contoh penerapan analisis yuridis terhadap putusan pengadilan dalam perkara cerai talak yang memiliki dinamika putusan.

